

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 23 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 18 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Legalitas Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri

Bringelia Jeanerry Muriany<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Julista Mustamu<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding Author: [bringelijahee@gmail.com](mailto:bringelijahee@gmail.com)

**Abstract:** A traditional country of course has a Head of State Government or more often called a King, a King is a child of a Traditional State who is appointed or elected from the Mata Rumah Parentah to lead the State, Ambon City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning Appointment, Election, Inauguration and dismissal of the Head of State Government is the basis of the rules that serve as a reference in the implementation of obtaining a Head of State Government, but often in carrying out customary mechanisms, both appointment, election and inauguration, it is not in accordance with regional regulations, which of course gives rise to legal consequences. Purposes of the Research : This research aims to determine and analyze the legality of the inauguration of the Head of the State Government based on Ambon City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the Appointment, Election, Inauguration and Dismissal of the Head of the State Government Methods of the Research : This writing uses normative research methods, with the problem approach used being the statutory approach, conceptual approach, historical approach and case approach. The sources of legal materials in this writing are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library research which is then analyzed qualitatively to answer the problems being studied. Results/Findings/Novelty of the Research : The results of this research show that the legality of an inauguration of a head of state government must be based on applicable regional regulations, Ambon City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning the appointment, election, inauguration and dismissal of heads of state government, but the legality of the inauguration of heads of state government is not only about the inauguration mechanism. appropriate but also from previous procedures, both appointment and election, if the appointment or election process is carried out incorrectly, it will of course have an impact on the process of inaugurating the head of the state government so that it will give rise to legal consequences that must be accepted, namely the cancellation of the inauguration of the head of the state government, the appointment of temporary officials, demands law, administrative sanctions, government instability and even community losses

**Keywords:** Legality, Inauguration, Traditional State, Head of State Government

**Abstrak:** Latar Belakang : Negeri adat tentunya memiliki Kepala Pemerintahan Negeri atau lebih sering disebut Raja, Raja merupakan anak Negeri Adat yang ditunjuk atau dipilih dari Mata Rumah Parentah untuk memimpin Negeri tersebut, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri merupakan landasan aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan Kepala Pemerintahan Negeri, namun seringkali dalam menjalankan mekanisme adat baik pengangkatan, pemilihan sampai pada pelantikan tidak sesuai dengan peraturan daerah, yang tentunya hal tersebut dalam menimbulkan akibat hukum. Tujuan Penulisan/ Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Legalitas Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. Metode Penulisan/ Penelitian : Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil/Temuan Penulisan/ Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan Legalitas dari sebuah pelantikan kepala pemerintah negeri harus berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintah negeri namun legalitas pelantikan kepala pemerintah negeri tidak hanya mengenai mekanisme lantik yang tepat namun juga dari prosedur sebelumnya baik pengangkatan maupun pemilihan, proses pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan tidak sesuai tentunya akan dapat berpengaruh pada proses pelantikan kepala pemerintah negeri sehingga akan menimbulkan akibat hukum yang harus diterima, yakni pembatalan pelantikan kepala pemerintah negeri, pengangkatan pejabat sementara, tuntutan hukum, sanksi administrasi, ketidakstabilan pemerintahan sampai kepada kerugian masyarakat

**Kata Kunci:** Legalitas, Pelantikan, Negeri Adat, Kepala Pemerintah Negeri

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Adat yang telah diakui di Indonesia, tentu juga memiliki kebiasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana mestinya sesuai adat istiadat yang dipercaya, Keberadaan Desa Adat juga diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*" hal itu tentunya menjadi landasan hukum yang sangat kuat tentang hukum adat yang juga memiliki sanksi hukum bagi pelanggar hukum adat.

Dalam hal pemilihan atau pun pengangkatan kepala adat atau pemangku adat serta pembantunya misalnya, unsur mutlak adalah didasarkan pada keturunannya atau turun temurun dan ini semua hampir terjadi dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, tetapi ada pula yang kemudian dipilih berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah dari masyarakat hukum adat setempat. Biasanya orang-orang tertua yang terkemuka dan mempunyai pengaruh serta dianggap mampu menjadi kepala adat yang kemudian dipilih menjadi pemimpin mereka.<sup>1</sup>

Negeri adat tentunya memiliki Kepala Pemerintahan Negeri atau lebih sering disebut Raja, Raja merupakan anak Negeri Adat yang ditunjuk atau dipilih dari Mata Rumah Parentah untuk memimpin Negeri tersebut, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri merupakan landasan aturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja, didalam proses mulai dari pengangkatan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri harus berdasarkan Peraturan Daerah yang ada,

---

<sup>1</sup> Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm 34

namun ada Negeri-Negeri Adat yang tidak menjalankan aturan tersebut terutama dalam proses Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.

Proses pelantikan tentunya harus dilaksanakan jika serangkaian proses mulai dari pengangkatan atau pemilihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun sampai saat ini masih ada saja Negeri Adat yang hanya berfokus pada pelantikan namun proses sebelumnya keliru atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti Negeri Hative Kecil yang melakukan proses pemilihan kepala Pemerintah Negeri secara serentak dan umum bagi semua masyarakat Hative Kecil, padahal hal tersebut tidak lah benar. Ada juga negeri yang memiliki lebih dari satu mata rumah tidak melaksanakan penetapan Kepala Pemerintah Negeri secara bergantian sesuai dengan Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 pasal 3 ayat (2) : *“Dalam hal di Negeri 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan secara bergantian”* namun melakukannya sesuka hati sehinggah sering terjadi perdebatan dalam negeri tersebut. Untuk itu sangat penting agar memahami secara baik bahwa legalitas pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang tepat bukan hanya mengenai mekanisme pelantikan yang tepat namun harus juga melalui prosedur baik pengangkatan maupun pemilihan yang tepat. Karena ini dalam penulisan hasil ini akan membahas secara lengkap terkait dengan Legalitas Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.

## **METODE**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Legalitas Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017**

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Penegasan tersebut tercantum pada Undang Undang Dasar 1945, maknanya bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 tersebut negara Indonesia menganu bentuk susunan negara kesatuan. Negara kesatuan atau sering disebut sebagai negara unitaris, unitary, adalah negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan.<sup>2</sup> Konsep yang demikian ternyata banyak mengandung kelemahan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat karena panjangnya birokrasi untuk menyelesaikan sebuah persolan hingga sampai di daerah. Namun sebenarnya negara kesatuan sendiri masih memiliki alternatif lain dengan melahirkan kosep dari sentralisasi menjadikan desentralisasi dan dari konsep konsentrasi menjadikan dekosentrasi. Konsep ini sebagai penegasan adanya pendelegasian sebagaian tugas tugas pemerintah negara kesatuan kepada daerah-daerah terhadap hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur atau di urus sendiri oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Konsep Hukum Publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi<sup>4</sup>. Wewenang dalam arti Yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan akibat-akibat

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, Perbandingan HukumTata Negara, Jala Pratama, Jakarta, 2010, hlm.29

<sup>3</sup> Budi Sudjijono, dkk,Manajejemen Pemerintahan Federal,Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003 hlm.2

<sup>4</sup> Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid), 1998, Projutistia, Tahun XVI Nomor 1 Januari, h.90.

hukum<sup>5</sup>. Menimbulkan akibat hukum yang dimaksudkan disini adalah dengan pemberlakuan undang-undang. tentang pemerintahan daerah maka segala sesuatu kebijakan harus sesuai berdasarkan peraturan pemerintahan. Lain halnya dengan yang dirumuskan oleh Philipus M hadjon, bahwa membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara utama, yaitu a) atribusi; b) delegasi; dan kadang-kadang juga mandat<sup>6</sup>. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan ( *besluit* ) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini dikatakan juga sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.

Dalam teori pelantikan dipersamakan pengesahan kekuasaan. Pengesahan kekuasaan adalah persoalan bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi Negara atau suatu organisasi tersebut terhadap diri kita sendiri. Terhadap persoalan ini, yaitu terhadap persoalan legitimasi dari pada kekuasaan suatu organisasi, kita tidak dapat mengadakan dasar-dasar yang hipotetis, oleh karena kita dapat mengakui atau tidak terhadap kekuasaan tersebut, itu sangat tergantung pada cara bagaimanakah organisasi itu sendiri dalam melakukan kekuasaan atau tugasnya.

Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati,. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan prosedur yang sah. Dalam hubungan ini keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.<sup>7</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sebagai Negara hukum, hukum diletakan menjadi panglima (posisi yang tinggi) atau menjadi acuan bagi setiap tindakan warga negara maupun pejabat administrasi negara, sudah semestinya saat proses pelantikan kepala desa adat dilaksanakan maka pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum yang mengaturnya, khususnya Undang-Undang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri

Masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon didalam memilih kepala pemerintah Negeri dilaksanakan secara demokratisasi dan diangkat berdasarkan mata rumah Parintah. Dilaksanakan secara demokratisasi artinya ada beberapa calon yang diusulkan kemudian dipilih lewat pesta demokrasi yang dilaksanakan di negeri tersebut. Diangkat berdasarkan mata rumah parintah, proses ini masih berlaku di beberapa negeri di Kota Ambon, dimana kepala pemerintah negeri itu hanya berasal dari dalam mata rumah parintah, hal tersebut sudah sejak zaman dahulu kala memimpin negeri tersebut dan merupakan tradisi yang telah berakar sejak turun-temurun di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut. legalitas pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang baik adalah dengan mengikuti prosedur yang tepat, dalam Perda Kota Ambon

<sup>5</sup> Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Buku I, Pustaka Sinar Harapan 1993) h.68.

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, Op Cit, h.91

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.111

Nomor 10 Tahun 2017 pasal 48 ayat (1) : *“Pelantikan Kepala pemerintah negeri dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Walikota“* pasal 48 ayat (2) : *“Sebelum dilantik oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala pemerintah negeri dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat”* dalam dua ayat ini jelas tentang penjabaran pelantikan yang tepat, dimana harus dilakukan melalui dua tata cara yang ada dan bukan hanya salah satunya.

Kasus negeri batu merah, meskipun sudah selesai namun dapat dijadikan contoh kekeliruaan dalam memahami prosedur pelantikan yang dimana harus dilakukan secara adat dan administrasi namun hanya dilakukan salah satunya. Lebih dari itu, legalitas pelantikan kepala Pemerintah Negeri yang tepat tidak hanya dilihat dalam proses pelantikannya saja, karena sering terjadi ketidaksesuaian dalam proses sebelum pelantikan, dalam artian prosedur yang keliru. Seperti proses pengangkatan maupun proses pemilihan. Dalam Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 pada pasal 3 ayat (1) : *“Dalam hal di Negeri hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan melalui pengangkatan“* namun bagi negeri yang memiliki lebih dari satu mata rumah parentah yang dimana proses pengangkatannya harus dilakukan secara bergantian sesuai dengan pasal 3 ayat (2) : *“Dalam hal di Negeri terdapat 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan secara bergantian”* dalam pasal ini sudah jelas pengaturannya namun masih saja ada negeri yang memiliki lebih satu mata rumah yang tidak melakukan proses pengangkatannya secara bergantian meskipun hal ini tidak diwajibkan namun justru ketidakpelaksanaan hal itu membuat timbul perdebatan sehinggalah memperlambat proses adanya Kepala Pemerintah Negeri yang baru. Bukan hanya itu, dalam proses pemilihan juga sering terjadi kekeliruaan, dalam Pasal 7 Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 ayat (1) : *“Kepala Pemerintah Negeri dipilih oleh penduduk di Negeri”* dalam ayat ini jelas menjelaskan bahwa jika harus terjadi pemilihan untuk memilih kepala pemerintah negeri maka yang berhak memilih hanya penduduk negeri atau anak negeri saja, bukan seluruh masyarakat bisa memilih, namun masih saja ada negeri yang melibatkan seluruh masyarakat baik anak negeri dan bukan anak negeri untuk memilih kepala pemerintah negeri yang sudah jelas hal tersebut bertentangan peraturan yang berlaku, sehinggalah jika dalam proses baik pengangkatan dan pemilihan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka legalitas pelantikan kepala pemerintah negeri yang dilaksanakan pun dapat dinyatakan tidak sah.

Contoh negeri adat yang melakukannya adalah negeri hative kecil, bukan hanya bertentangan dengan perda yang ada namun juga tidak sejalan dengan peraturan negeri yang dibuatnya sendiri . Dalam Peraturan Negeri Hative Kecil nomor 6 Tahun 2020 dalam pasal 6 ayat 2 jelas menjabarkan bahwa jika memiliki lebih dari satu mata rumah maka jabatan kepala pemerintah negeri ditetapkan secara bergantian yang dimana tentunya hal tersebut ditunjukkan dua mata rumah parentah yaitu muriany dan timorason agar dapat melakukan proses pengangkatan secara bergantian agar tidak terjadi perdebatan dan masalah yang dapat menghambat adanya Kepala Pemerintah Negeri yang baru, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menjelaskan bahwa seringkali aturan yang dibuat tidak dijalankan, aturan yang dibuat sering dijadikan hiasan semata karena dianggap tidak terlalu penting.

### **Akibat Hukum Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban<sup>8</sup>. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat. Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-

<sup>8</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum, PT.Raja Grafindo Tinggi*, Jakarta,(2010) hal.131

hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum<sup>9</sup>.

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum<sup>10</sup>. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku dan masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip NKRI. Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Bentuk dan fungsi musyawarah desa adat disesuaikan dengan kepentingan dan kebiasaan masyarakat adatnya masing masing.

Teori pelantikan dipersamakan pengesahan kekuasaan. Pengesahan kekuasaan adalah persoalan bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi Negara atau suatu organisasi tersebut terhadap diri kita sendiri. Terhadap persoalan ini, yaitu terhadap persoalan legitimasi dari pada kekuasaan suatu organisasi, kita tidak dapat mengadakan dasar-dasar yang hipotetis, oleh karena kita dapat mengakui atau tidak terhadap kekuasaan tersebut, itu sangat tergantung pada cara bagaimanakah organisasi itu sendiri dalam melakukan kekuasaan atau tugasnya. Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati,. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan –ketentuan dan prosedur yang sah. Dalam hubungan ini keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi. Untuk penguatan hukum adat harus ada penelusuran hukum adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat adat yang dibentuk sebagai desa Adat. Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penting untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan adat yang baik dan benar namun tentunya tetap sejalan dengan ketentuan peraturan yang ada, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri adalah patokan peraturan daerah terkait dengan pelantikan kepala pemerintahan negeri atau biasa disebut raja. Di Maluku khususnya Kota Ambon, sering terjadi masalah terkait dengan legalitas pelantikan kepala pemerintah negeri yang sesuai. Berdasarkan Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 pasal 48 ayat (1) : *“Pelantikan Kepala pemerintahan negeri dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Walikota”* Pasal 48 ayat (2) : *“Sebelum dilantik oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang*

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti*, Bandung, (2006) hal 16

<sup>10</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, (2003) hal.39

*berlaku, Kepala pemerintah negeri dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat”* dalam pasal ini jelas menjabarkan terkait dengan tata cara pelantikan kepala pemerintah negeri yang sudah seharusnya. namun legalitas pelantikan kepala pemerintah negeri bukan hanya terkait proses lantik namun juga melalui prosedur yang tepat baik pengangkatan maupun pemilihan, jika dalam prosedur pengangkatan maupun pemilihan tidak sesuai, maka pelantikan kepala pemerintah negeri tersebut juga tidak memiliki legalitas atau kekuatan hukum yang mengikat, sehinggah pelantikan kepala pemerintah negeri tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan dinyatakan tidak sah karena mengalami cacat hukum, sehinggah harus melakukan pelantikan ulang kepala Pemerintah Negeri dengan prosedur, baik untuk pengangkatan maupun pemilihan yang dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Salah satu contoh nyata dari negeri adat yang melakukan kesalahan dalam prosedur sebelum pelantikan kepala pemerintah negeri adalah negeri hative kecil. Negeri yang memiliki dua mata rumah parentah Muriany Dan Timorason dimana dalam peraturan negeri hative kecil nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Hative kecil pasal 6 ayat 2 menyebutkan : *"Dalam hal di Negeri terdapat 2(dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan secara bergantian"* namun hal itu tidak dilakukan. Dua mata rumah ini hanya berkumpul dan saling menentukan kepala pemerintah negeri tanpa memperhitungkan aturan yang dibuat. Seiring berjalan waktu hal tersebut menjadi masalah karena pada saat yang sama kedua mata rumah sama-sama memiliki calon kepala pemerintah negeri Dan berkeinginan untuk menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Negeri Hative Kecil nomor 6 Tahun 2020 pasal 9 ayat (1) menyebutkan : *"Mata Rumah Parentah hanya menetapkan 1(satu) bakal calon Kepala Pemerintah Negeri Yang tetapkan melalui musyawarah Mata Rumah"* dan pada ayat (2) : *"Dalam hal musyawarah Mata Rumah parentah pada ayat (1) tidak tercapai, penetapan Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan dengan pemungutan suara secara internal dalam Mata Rumah Parentah"* Didalam ayat 2 jelas menjelaskan langkah yang harus diambil ketika tidak bisa menentukan kepala pemerintahan negeri melalui kesepakatan, namun hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan ada pihak yang tidak ingin melakukan musyawarah internal dan justru mengajukan untuk mengadakan pemilihan secara umum yang dimana agar seluruh masyarakat yang tinggal dihative kecil dapat memilih meskipun bukan merupakan anak adat negeri hative kecil. hal tersebut sudah melanggar aturan yang berlaku. Hal ini berarti didalam kenyataannya sering terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan tindakan yang berlaku, sehinggah dapat menimbulkan berbagai akibat hokum bahkan bagi kepala pemerintah negeri yang dilantik maupun bagi pihak yang melanggar. Akibat hokum yang mungkin terjadi antara lain : pembatalan pelantikan kepala pemerintah negeri, pengangkatan pejabat sementara, tuntutan hukum, sanksi administrasi, ketidakstabilan pemerintahan sampai kepada kerugian masyarakat

## **KESIMPULAN**

Legalitas dari sebuah pelantikan kepala pemerintah negeri harus berdasarkan pada peraturan daerah yang berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengangkatan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala pemerintah negeri sudah memberikan arahan tentang mekanisme kepala pemerintah negeri baik pengangkatan, pemilihan sampai pada dilantik oleh Walikota dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dan dikukuhkan melalui prosesi adat . Namun mengenai legalitas dari pelantikan Kepala pemerintah negeri bukan hanya mencakup proses lantik yang benar, namun juga terkait prosedur yang dilakukan sebelum pelantikan, baik proses pengangkatan maupun proses pemilihan yang tepat dimana harus sesuai dengan aturan yang berlaku, agar pada sampai pada mekanisme pelantikan dapat berjalan baik yang tentunya memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang mengikat. Jika proses pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan tidak sesuai tentunya akan dapat berpengaruh pada proses pelantikan kepala pemerintah negeri sehingga akan mengalami masalah hukum yang menimbulkan akibat hukum yang harus diterima, yakni pembatalan pelantikan kepala pemerintah negeri, pengangkatan pejabat sementara, tuntutan hukum, sanksi administrasi, ketidakstabilan pemerintahan sampai kepada kerugian masyarakat

### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati dan penghargaan serta rasa hormat yang tak teringgah kepada Prof. Dr. Fredy Leiwakebessy, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Pattimura, Dr. Richard B. Luhulima ST.,MT , Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, Dr. Jemmy.J. Pietersz S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Dr. Hendrik Salmon SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Julista Mustamu , SH.,MH,selaku Pembimbing II serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang tidak sempat penulis sebutkan, Seluruh Pengelola Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan secara khusus perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dengan tulus kepada orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar , Teman-teman tersayang serta partner terbaik yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta dukungan Doa yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.

### REFERENSI

- Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara ,Makassar: Alauddin University Press (2013)
- Asikin zainal,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*,Rajawali Press,Jakarta (2012)
- Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung Mandur Manju (2008)
- Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2014)
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, (2009)
- Eko Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa,Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, (2015)
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, (2012),
- Hendra nurtjahjo dan Fokky, *Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, (2010)
- H. Salim HS dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, (2013)
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Iman Sudiyat,Asas Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar),Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta
- Jum Anggriani,Hukum Administrasi Negara Yogyakarta :Graha Ilmu, (2012)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, (1980)
- Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung Rosda Karya, (2002)
- Notohamidjojo,O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*,Jakarta, Badan Penerbit Kristen(1970)
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (1984)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Sri Wariyati.*Ilmu Hukum Adat*,Deepublish,Yogyakarta (2020)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada)
- Ronny Hartidjo,*Metodelogi Penelitian Hukum*,Ghalia Indonesia;Jakarta (1980)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, (1984)
- Tolib Setiady,Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan kedua,Alfabet,Bandung,
- H. Salim HS dan Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Konsep desa adat menurut Widya Setya Dharma sebagaimana dikutip Agustina Panca, “*Upaya Pemerintah Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam Melestarikan Adat Istiadat*”, (JOM FISIP Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, 2017 )